

## Dampak Transparansi Kebijakan Pajak dan Infrastruktur Sistem Perpajakan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak

*Shella Juwita<sup>1</sup>, Febiana Evelyn<sup>2</sup>*

*Universitas Nusa Putra*

[shella.juwita\\_ak23@nusaputra.ac.id](mailto:shella.juwita_ak23@nusaputra.ac.id)  
[febiana.evelynn\\_ak23@nusaputra.ac.id](mailto:febiana.evelynn_ak23@nusaputra.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi kebijakan pajak dan infrastruktur sistem perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen yang diteliti adalah transparansi kebijakan pajak dan infrastruktur sistem perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah efektivitas penerimaan pajak. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi kebijakan pajak dan infrastruktur sistem perpajakan secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan transparansi informasi dan kualitas infrastruktur perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan PKB. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah terus meningkatkan digitalisasi dan keterbukaan dalam sistem perpajakan guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Transparansi kebijakan pajak, Infrastruktur perpajakan, Efektivitas penerimaan pajak, Pajak kendaraan bermotor.*

**Abstract:** *This study aims to analyze the influence of tax policy transparency and tax system infrastructure on the effectiveness of tax revenue, particularly Motor Vehicle Tax (PKB) in the city of Sukabumi. The method used in this research is a quantitative approach with data collection conducted through questionnaires distributed to 100 respondents who are motor vehicle taxpayers. The independent variables examined are tax policy transparency and tax system infrastructure, while the dependent variable is the effectiveness of tax revenue. Data analysis was carried out using multiple linear regression. The results indicate that both tax policy transparency and tax system infrastructure have a positive and significant effect on the effectiveness of tax revenue, both partially and simultaneously. These findings suggest that improving transparency and the quality of tax system infrastructure can enhance taxpayer compliance and optimize PKB revenue. This study recommends that the government continue to improve digitalization and openness in the tax system to support sustainable regional development.*

**Keywords:** *Tax policy transparency, Tax infrastructure, Tax revenue effectiveness, Motor vehicle tax.*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu pajak daerah yang signifikan adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, efektivitas penerimaan PKB masih menghadapi berbagai tantangan, terutama yang berkaitan dengan kurangnya transparansi kebijakan dan infrastruktur sistem perpajakan.

Transparansi kebijakan pajak mencakup keterbukaan informasi terkait regulasi, tarif, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Sementara itu, infrastruktur sistem perpajakan yang baik, seperti digitalisasi layanan dan sistem pengawasan berbasis teknologi, sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan dan belum optimalnya penerimaan PKB di Indonesia menunjukkan perlunya reformasi perpajakan yang berfokus pada transparansi dan penguatan infrastruktur. Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana kedua variabel tersebut memengaruhi efektivitas penerimaan PKB, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

## KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kerangka teoretis Agency Theory yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemerintah (sebagai agen) dan masyarakat atau wajib pajak (sebagai prinsipal) membutuhkan kejelasan informasi dan sistem pengawasan agar tidak terjadi konflik kepentingan. Dalam konteks ini, transparansi kebijakan dan infrastruktur

sistem perpajakan menjadi dua komponen strategis yang dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mengajukan dua hipotesis utama yang relevan dengan dinamika pengelolaan perpajakan daerah dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB).

### Transparansi Kebijakan Pajak

Studi oleh Feld dan Frey (2007) menekankan bahwa transparansi kebijakan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses. Penelitian Cyan et al. (2016) mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa transparansi mampu memperkuat kredibilitas pemerintah dan mencegah praktik korupsi dalam sistem perpajakan. Temuan di Indonesia oleh Laila et al. (2022) juga menunjukkan bahwa transparansi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dan efektivitas penerimaan pajak daerah. Dalam ranah kebijakan kendaraan bermotor, keterbukaan dalam informasi tarif, mekanisme pembayaran, serta regulasi terbaru sangat berperan dalam mendorong kesadaran dan partisipasi wajib pajak. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang menjadi fondasi tata kelola pajak yang baik.

### Infrastruktur Sistem Perpajakan

Perkembangan teknologi informasi menjadi penggerak utama dalam modernisasi infrastruktur sistem perpajakan. Gupta dan Jalles (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan e-filing dan e-tax payment telah terbukti meningkatkan efisiensi dan

akurasi penerimaan pajak. Di Indonesia, studi oleh Bahrien dan Purba (2024) menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak berbasis digital seperti aplikasi SIGNAL berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu. Selain itu, pernyataan dari OECD (2018) menegaskan bahwa sistem perpajakan yang ditopang oleh infrastruktur yang kuat—baik dari sisi teknologi, sumber daya manusia, maupun prosedur administratif—berdampak langsung pada efektivitas penerimaan pajak. Dalam konteks PKB, digitalisasi sistem pembayaran dan pengawasan kendaraan bermotor telah menjadi kunci dalam mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan akurasi data penerimaan.

### **Efektivitas Penerimaan Pajak**

Efektivitas penerimaan pajak merupakan indikator sejauh mana pemerintah berhasil mengumpulkan pajak sesuai potensi yang ada. Menurut Mahmudi (2016), efektivitas ini diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target, yang mencerminkan keberhasilan administrasi dan kepatuhan wajib pajak. Resmi (2019) menambahkan bahwa efektivitas sangat bergantung pada kejelasan kebijakan dan sistem perpajakan yang efisien. Sementara itu, Siahaan (2021) menyebutkan bahwa penerimaan pajak yang efektif mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi, sistem administrasi yang baik, serta implementasi kebijakan yang adil dan transparan. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), efektivitas berarti bagaimana kebijakan dan sistem dapat mendorong wajib pajak untuk membayar tepat waktu dan sesuai aturan. Faktor-faktor seperti kemudahan akses informasi,

penggunaan teknologi digital (e-samsat, SIGNAL), serta kepercayaan terhadap pemerintah daerah menjadi penentu utama. Ketika wajib pajak merasa sistemnya adil, transparan, dan tidak mempersulit, maka efektivitas penerimaan pajak pun meningkat secara signifikan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka penelitian ini menyusun dua hipotesis utama:

H1: Transparansi kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak.

H2: Infrastruktur sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Kedua hipotesis ini mencerminkan kebutuhan aktual akan sistem perpajakan yang adaptif dan terpercaya, terutama dalam menghadapi kompleksitas administrasi dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik.

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi kebijakan pajak dan infrastruktur sistem perpajakan terhadap efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang tercatat sebanyak 120.707 orang, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2023. Sampel diambil sebanyak 100 responden menggunakan teknik non-probability sampling dan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran

kuesioner daring menggunakan skala Likert 4 poin. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari transparansi kebijakan pajak ( $X_1$ ) dan infrastruktur sistem perpajakan ( $X_2$ ), sedangkan variabel dependen adalah efektivitas penerimaan pajak ( $Y$ ). Teknik analisis data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Model regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian berbentuk:  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$ , di mana  $Y$  adalah efektivitas penerimaan pajak,  $X_1$  adalah transparansi kebijakan pajak, dan  $X_2$  adalah infrastruktur sistem perpajakan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa uji untuk memastikan validitas, reliabilitas, dan kelayakan model statistik yang digunakan. Uji pertama adalah uji validitas, yang bertujuan untuk mengetahui apakah setiap item dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pada variabel transparansi kebijakan pajak ( $X_1$ ), infrastruktur sistem perpajakan ( $X_2$ ), dan efektivitas penerimaan pajak ( $Y$ ) memiliki nilai korelasi ( $r$  hitung) lebih besar dari  $r$  tabel dan signifikan di bawah 0,05, sehingga dinyatakan valid.

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach's Alpha. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel  $X_2$  (infrastruktur sistem perpajakan) dan  $Y$  (efektivitas penerimaan pajak). Untuk

memastikan model regresi memenuhi asumsi dasar, dilakukan uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov. Kedua, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor (VIF) untuk semua variable. Ketiga, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Setelah uji asumsi klasik, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh simultan dan parsial antara  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$ . Terakhir, dilakukan uji determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Data yang Dapat Diolah**

Keterangan	Jumlah
Jumlah kuesioner yang disebar	100
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
Jumlah kuesioner yang kembali	100
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100

*Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)*

Pada table diatas sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden. Dari 100 eksemplar kuesioner yang disebarluaskan, sebanyak 100 eksemplar kuesioner yang kembali dan dapat digunakan. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 eksemplar kuesioner.

**Tabel 2. Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-Laki	55	55%
Perempuan	45	45%
Total		100%

*Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)*

Berdasarkan table jenis kelamin, responden terdiri dari 55 orang laki-laki (55%) dan 45 orang perempuan (45%). Hal ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan secara aktif terlibat dalam kepemilikan dan kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 3. Usia Responden**

Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
20-25 tahun	52	52%
25-30 tahun	6	6%
30-35 tahun	36	36%
40-45 tahun	6	6%
Total		100%

*Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)*

Dilihat dari table diatas, sebagian besar responden berada pada rentang usia produktif, yang umumnya telah memiliki kendaraan pribadi dan secara aktif membayar pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 4. Pengalaman Bayar Pajak Responden**

Lama Pengalaman	Frekuensi	Persentase
< 5 tahun	48	48%
> 5 tahun	52	52%
Total		100%

*Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)*

Sebagian besar responden memiliki pengalaman membayar PKB lebih dari 5

tahun, yang menunjukkan bahwa mereka telah cukup memahami proses dan sistem perpajakan yang berlaku, sehingga dapat memberikan penilaian yang relevan terhadap transparansi kebijakan dan infrastruktur perpajakan yang menjadi fokus penelitian.

**Tabel 5. Uji Analisis Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Transparansi Kebijakan	100	10.00	22.00	17.92	1.95753
Infrastruktur Sistem	100	13.00	36.00	25.44	3.90110
Efektivitas Penerimaan	100	7.00	19.00	14.31	2.07776

*Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)*

Berdasarkan hasil pengolahan data dari 100 responden, diperoleh bahwa variabel transparansi kebijakan pajak memiliki nilai rata-rata sebesar 17,92 dengan simpangan baku sebesar 1,95753, skor minimum 10, dan maksimum 22. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap transparansi kebijakan pajak cenderung tinggi, meskipun terdapat perbedaan tingkat persepsi antar individu. Selanjutnya, variabel infrastruktur sistem perpajakan memiliki nilai rata-rata sebesar 25,44 dengan simpangan baku sebesar 3,90110, skor minimum 13, dan maksimum 36. Rata-rata yang cukup tinggi ini mencerminkan bahwa infrastruktur

perpajakan dinilai cukup memadai oleh sebagian besar responden, walaupun terdapat variasi penilaian yang lebih besar dibandingkan variabel X1. Terakhir, efektivitas penerimaan pajak memiliki rata-rata sebesar 14,31 dengan simpangan baku sebesar 2,07776, skor minimum 7, dan maksimum 19. Secara keseluruhan, data deskriptif ini memberikan indikasi awal bahwa baik transparansi kebijakan pajak maupun kualitas infrastruktur perpajakan berpotensi berpengaruh terhadap persepsi efektivitas penerimaan pajak.

**Tabel 6. Uji Validitas untuk Transparansi Kebijakan Pajak (X1)**

Item	r hitung	r tabel 15%	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Item 1	0.718	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 2	0.375	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 3	0.694	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 4	0.627	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 5	0.317	0.195	0.001	<b>Valid</b>
Item 6	0.287	0.195	0.004	<b>Valid</b>

*Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)*

Berdasarkan hasil uji validitas dengan teknik korelasi Pearson terhadap 100 responden, diperoleh nilai r hitung untuk masing-

masing item berkisar antara 0.287 hingga 0.718. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan r tabel sebesar 0.195 pada taraf signifikansi 5% (df = 98). Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai r hitung > r tabel dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) < 0.05, yang berarti bahwa setiap item pada kuesioner dinyatakan valid.

**Tabel 7. Uji Validitas untuk Infrastruktur Sistem Perpajakan (X2)**

Item	r hitung	r tabel 1 (5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Item 1	0.604	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 2	0.777	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 3	0.802	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 4	0.692	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 5	0.714	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 6	0.614	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 7	0.722	0.195	0.000	<b>Valid</b>
Item 8	0.198	0.195	0.048	<b>Valid</b>
Item 9	0.593	0.195	0.000	<b>Valid</b>

*Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)*

Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson terhadap 100 responden, diperoleh bahwa seluruh item pada variabel X2 memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0.195 (pada taraf signifikansi 5%) dan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) kurang dari 0.05. Nilai r hitung tertinggi diperoleh pada Item3 sebesar 0.802, sedangkan nilai terendah pada Item8 sebesar 0.198. Meskipun Item8 memiliki nilai r hitung yang mendekati nilai kritis, karena r hitung masih lebih besar dari r tabel dan nilai signifikansi sebesar  $0.048 < 0.05$ , maka item tersebut tetap dinyatakan valid.

**Tabel 8. Uji Validitas untuk Efektivitas Penerimaan Pajak (Y)**

Item	r hitung	r tabel 1 (5%)	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Item 1	0.447	0.195	0.000	Valid
Item 2	0.607	0.195	0.000	Valid
Item 3	0.663	0.195	0.000	Valid
Item 4	0.802	0.195	0.000	Valid
Item 5	0.777	0.195	0.000	Valid

*Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)*

Dengan menggunakan analisis korelasi Pearson terhadap 100 responden. Berdasarkan hasil uji, seluruh item pada variable Y memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel sebesar 0.195 dan nilai

signifikansi (Sig. 2-tailed) kurang dari 0.05, yang menunjukkan bahwa semua item signifikan secara statistik dan memenuhi syarat validitas.

**Tabel 9. Uji Reliabilitas untuk X1, X2, dan Y**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	6	0.465	Tidak Reliabel
X2	9	0.821	Reliabel (Sangat Baik)
Y	5	0.685	Cukup Reliabel

*Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)*

Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai Cronbach's Alpha, di mana suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai alpha  $\geq 0.60$ . Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel X1 6 item memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.465, yang berada di bawah str minimum, sehingga dikategorikan tidak reliabel. Sebaliknya, variabel X2 dengan 9 item memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.821, yang tergolong sangat baik. Sementara itu, variabel Y dengan 5 item memperoleh nilai 0.685, yang berada dalam kategori cukup reliabel.

**Tabel 10. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual			
N		100			
Normal Parameter S <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000			
	Std. Deviation	1.28971935			
Most Extreme Difference S	Absolute	.114			
	Positive	.053			
	Negative	-.114			
Test Statistic		.114			
Asymp. Sig. (2-tailed)		.003 <sup>c</sup>			
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.142 <sup>d</sup>			
	99% Confidence Interval	<table border="1"> <tr> <td>Lower Bound</td> <td>.133</td> </tr> <tr> <td>Upper Bound</td> <td>.151</td> </tr> </table>	Lower Bound	.133	Upper Bound
Lower Bound	.133				
Upper Bound	.151				

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.003. Selain itu, uji Monte Carlo Sig. (2-tailed) yang juga ditampilkan menunjukkan nilai signifikansi 0.142 dengan interval kepercayaan 99% pada rentang 0.133 hingga 0.151, memperkuat temuan bahwa data memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian, data residual berdistribusi normal, karena menunjukkan nilai  $0.142 > 0.05$  yang mengindikasi kemungkinan distribusi normal.

**Tabel 11. Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>	

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Sign.	Tolerance	VIF	Collinearity Statistics
	B	Std. Error				
(Constant)	.1949	1.2341	.7929	.7413		
Transparansi KebijakanPajakk	.0299	.0795	.2736	.0605	.7110	1.40
InfrastrukturSistemPerpajakan	.0321	.0402	.6028	.0050	.7110	1.40

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)

Nilai VIF (Variance Inflation Factor) untuk kedua variabel adalah 1.407, di bawah ambang batas 10, dan nilai Tolerance = 0.711, yang menandakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik transparansi kebijakan pajak maupun infrastruktur sistem perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap efektivitas penerimaan pajak, serta model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi tidak adanya multikolinearitas.

Tabel 12. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>						
Model	Unstr dized Coeffi cients		Strdiz ed Coeffi cients			
	B	St d. Er ro	Beta	t	Si g.	
1 (Constant)	2.325	.703		3.308	.000	
TransparansiKebijakanPajak	.045	.045	.112	.995	.322	
InfrastrukturSistemPerpajakan	-.083	.023	-.411	-.366	.000	

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa variabel Transparansi Kebijakan Pajak memiliki nilai signifikansi sebesar 0.322, yang lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, variabel Infrastruktur Sistem Perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar < 0.001, yang berarti lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini mengandung gejala heteroskedastisitas.

Tabel 13. Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients <sup>a</sup>			Unstr dized Coeffi cients	Strdiz ed Coeffi cients	St d. Err or	Beta	t	Si g.
	B	.290	.321						
1 (Constant)	.949	1.249	3.319					.771	.443
TransparansiKebijakanPajak	.290	.079	.273					3.656	.000
InfrastrukturSistemPerpajakan	.321	.040	.602					8.059	.000

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penerimaan Pajak} = 0.949 + 0.290 X_1 + 0.321 X_2$$

Hasil uji t menunjukkan bahwa kedua variabel independen memiliki nilai signifikansi < 0.05, yaitu 0.000 untuk masing-masing, yang berarti keduanya berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap efektivitas penerimaan pajak. Variabel Transparansi Kebijakan Pajak memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.290 dan  $t = 3.656$ , sedangkan variabel Infrastruktur Sistem Perpajakan memiliki koefisien lebih besar, yaitu 0.321 dan  $t = 8.059$ , yang menunjukkan bahwa variabel ini memiliki pengaruh paling dominan dalam model.

**Tabel 14. Uji T (Parsial)**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	Beta	t	Sign.
	B	Std. Err	or		
1 (Constant)	.949	1.231		.771	.443
Transparansi Kebijakan Pajak	.290	.079	.273	3.656	.000
Infrastruktur Sistem Perpajakan	.321	.040	.602	8.059	.000

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan table diatas, variabel Transparansi Kebijakan Pajak memiliki nilai  $t = 3.656$  dan signifikansi (Sig.) = 0.000, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel Efektivitas Penerimaan Pajak. Nilai koefisien sebesar 0.290 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam transparansi kebijakan pajak akan meningkatkan efektivitas penerimaan pajak sebesar 0.290 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Variabel Infrastruktur Sistem Perpajakan juga menunjukkan pengaruh yang sangat signifikan, dengan nilai  $t = 8.059$  dan Sig. = 0.000. Koefisien regresi sebesar 0.321 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam infrastruktur perpajakan akan

meningkatkan efektivitas penerimaan pajak sebesar 0.321 satuan.

**Tabel 15. Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1 Regressi on	262.716	2	131.358	77.375	<sup>b</sup> .000	
Residual	164.674	9	1.6987			
Total	427.390	9				

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 77.375 dengan signifikansi (Sig.) sebesar < 0.001, yang jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05.

**Tabel 16. Uji Koefisien Determinasi (r square)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784 <sup>a</sup>	.615	.607	1.303

Sumber: Data primer yang diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan table diatas, diperoleh nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.784, yang

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen. Nilai R Square sebesar 0,615 mengindikasikan bahwa 61,5% variasi yang terjadi pada Efektivitas Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen secara simultan. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,607 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, model tetap menjelaskan sekitar 60,7% variasi data, yang menegaskan bahwa model regresi ini memiliki tingkat kecocokan (goodness of fit) yang cukup baik.

## PEMBAHASAN

### **Pengaruh Transparansi Kebijakan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda, variabel Transparansi Kebijakan Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai thitung  $3,656 > ttabel 1,984$ , sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, semakin tinggi transparansi kebijakan pajak yang dirasakan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula efektivitas penerimaan pajak yang terjadi. Hasil ini selaras dengan penelitian Centy dan Adnan (2024) serta Bahrien dan Purba (2024) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan melalui peningkatan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

H1 : Transparansi kebijakan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

### **Pengaruh Infrastruktur Sistem Perpajakan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Infrastruktur Sistem Perpajakan juga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  dan thitung sebesar  $8,059 > ttabel 1,984$ , maka H0 ditolak dan H2 diterima. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas infrastruktur sistem perpajakan, seperti digitalisasi, sistem informasi, dan pelayanan yang efisien, dapat mempercepat proses pembayaran pajak dan meningkatkan efektivitas penerimaan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Gupta & Jalles (2021) dan OECD (2018) yang menyatakan bahwa digitalisasi dan modernisasi sistem perpajakan sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan pajak.

H2 : Infrastruktur sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

### **Pengaruh Transparansi Kebijakan Pajak dan Infrastruktur Sistem Perpajakan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak**

Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Transparansi Kebijakan Pajak dan Infrastruktur Sistem Perpajakan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , yang berarti bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Penelitian ini konsisten dengan hasil yang diperoleh oleh Centy dan Adnan (2024), Basniwati (2024), dan Bahrien

dan Purba (2024) yang menunjukkan bahwa kombinasi antara transparansi dan sistem perpajakan yang modern dapat mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

H3 : Transparansi kebijakan pajak dan infrastruktur sistem perpajakan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi, dapat disimpulkan bahwa transparansi kebijakan pajak dan infrastruktur sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap efektivitas penerimaan pajak. Transparansi kebijakan yang mencakup keterbukaan informasi mengenai tarif, regulasi, dan mekanisme pembayaran terbukti mendorong kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, infrastruktur sistem perpajakan, terutama yang berbasis digital dan efisien, memiliki pengaruh dominan dalam memudahkan proses pembayaran serta meningkatkan kenyamanan wajib pajak. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 61,5%, yang mengindikasikan bahwa variabel transparansi dan

infrastruktur menjelaskan sebagian besar variasi dalam efektivitas penerimaan pajak. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi kebijakan perpajakan melalui media digital yang informatif dan mudah dipahami, memperkuat infrastruktur digital melalui pengembangan aplikasi dan integrasi sistem, serta melakukan pelatihan rutin kepada aparatur pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kolaborasi dengan pihak ketiga seperti bank, perusahaan teknologi, atau institusi pendidikan juga perlu dilakukan guna menciptakan inovasi layanan, seperti chatbot konsultasi dan sistem pengingat pajak. Di samping itu, pengawasan dan akuntabilitas sistem harus tetap dijaga untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang terbatas dan cakupan wilayah yang sempit, serta belum menggali aspek kualitatif seperti persepsi dan pengalaman wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah studi, menambah jumlah responden, serta menggabungkan pendekatan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerimaan pajak di Indonesia.

## REFEREensi

### Jurnal

- Harahap, M., Sinaga, B. M., Manurung, A. H., & Maulana, T. N. A. (2018). Dampak kebijakan dan makroekonomi terhadap efektivitas penerimaan pajak di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2), 400-419.

- Muchtar, M., & Azwad, N. A. (2025). Pengaruh Efektivitas Penerapan E-Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Gowa. *Journal Axegnal: Tax And Economic Insights Journal*, 1(2).
- Mustar, F., TB, D. N. K. A. M., Dipa, A., & Sari, B. (2025). Dampak Literasi Perpajakan serta Pembayaran Digital terhadap Penerimaan Perpajakan Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 3(1), 47-53.
- Octavi, E. D., Tambunan, J. B., Andini, I. J., Amalia, K. P., Ibtisamah, N. P., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). Pengaruh kebijakan pandemi COVID-19 terhadap efektivitas penerimaan pajak di Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 352-370.
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1-12.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sikap*, 3(1), 277683.
- Silalahi, S., Al Musadieq, M., & Nurtadjono, G. E. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).
- Wahab, N. (2023). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN ENREKANG. *BUGIS: Journal of Business, Technology, & Social Science*, 1(3).
- Yoga, A. S. (2019). *Efektivitas Layanan E-Samsat Riau Dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau (Studi Kasus Upt Pengelolaan Pendapatan Simpang Tiga Bapenda Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Zuhrah, N., Umamah, R., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 19-19.

## Buku

- Creswell, J. W. (2012). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014). Perpajakan: Konsep, aplikasi, contoh, dan studi kasus. *Jakarta: Salemba Empat*.

- Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach.
- Saputra, D. N., Novita Listyaningrum, S. H., Leuhoe, Y. J., Apriani, S. S., Asnah, S. P., & Rokhayati, T. (2022). *Buku ajar metodologi penelitian*. Feniks Muda Sejahtera.
- Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Penerbit Andi.